

**DOKUMEN PERENCANAAN  
PENYUSUNAN RPJMDES MUNCAR  
TAHUN 2020 – 2026**

**PERATURAN DESA MUNCAR  
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJMDes)  
TAHUN 2020-2026**



**DESA MUNCAR  
KECAMATAN GEMAWANG  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2020**



**KEPALA DESA MUNCAR**  
**KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG**

PERATURAN DESA MUNCAR

NOMOR 7 TAHUN 2020

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

TAHUN 2020-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUNCAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
  - b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (tahun) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - c. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah No 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020-2026 yang telah ditetapkan untuk disesuaikan kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Muncar Tahun 2020-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
  3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005–2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah : 3 / 2014);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);

16. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Muncar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Muncar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Muncar;
19. Peraturan Desa Muncar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNCAR

dan

KEPALA DESA MUNCAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2020-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Camat adalah Camat Gemawang
6. Desa adalah Desa Muncar
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

- Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Muncar yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Muncar yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Muncar yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
  12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Muncar lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
  14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
  15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah forum perencanaan Pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat Musyawarah untuk mufakat.
  17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  18. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur

- masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
19. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat.
  20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
  21. Pengkajian Keadaan Desa selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
  22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
  25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
  27. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

28. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang dipilih dalam musyawarah desa.
30. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.
33. Kebijakan adalah arahan/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
34. Kegiatan adalah bagian dari bidang yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud perencanaan pembangunan desa adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa selama kurun waktu tertentu.

#### Pasal 3

Tujuan perencanaan pembangunan desa adalah:

- a. Untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan; dan
- d. untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat.



BAB III  
SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2020-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

- A. Kondisi Desa
  - 1. Geografi
  - 2. Demografi
  - 3. Keadaan Sosial
  - 4. Keadaan Ekonomi
- B. Kondisi Pemerintahan Desa
  - 1. Pemerintahan Desa
  - 2. Keuangan Desa
  - 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB III : PENGKAJIAN KEADAAN DESA

- A. Prioritas Masalah
- B. Potensi

BAB IV : VISI DAN MISI

- A. Visi
- B. Misi, Strategi dan arah Kebijakan

BAB V : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B. Bidang Pembangunan Desa
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa, Format F.I.1
2. Hasil Pengkajian Keadaan Desa meliputi:
  - a. Penyelarasan data Desa terdiri dari:  
Data Desa:
    1. Daftar Sumber Daya Alam Format F.I.2.1
    2. Daftar Sumber Daya Manusia Format F.I.2.2
    3. Daftar Sumber Daya Pembangunan Format F.I.2.3
    4. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Format F.I.2.4
  - b. Penggalan Gagasan Masyarakat
    1. Rekapitulasi Usulan rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan / atau kelompok masyarakat Format F.I.3
    2. Daftar gagasan dusun / kelompok format F.I.3.1
    3. Sketsa Desa Format F.I.3.1. a
    4. Kalender musim format F.I.3.1. b
    5. Bagan Kelembagaan Format F.I.3.1.c
  - c. Penyusunan laporan hasil Pengkajian keadaan desa dengan format :
    1. Berita Acara hasil pengkajian desa Format F.I.4
    2. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa Format F.I.4.1
  - d. Hasil Kesepakatan Musdes
    1. Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa Format F.I.5
    2. Rancangan RPJM Desa Format F.I.6
    3. Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa Format F.I.7 dengan memperhatikan :
      - a. Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam Berita Acara dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.
      - b. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa.
      - c. Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.
      - d. Dalam hal rancangan RPJM desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrengbangdes.

## BAB IV

### PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

#### Pasal 5

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun.

#### Pasal 6

- (1) Isi beserta uraian RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKP Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

#### Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Muncar  
pada tanggal 16 Agustus 2020  
KEPALA DESA MUNCAR

SIS BAMBANG

Diundangkan di Muncar  
pada tanggal 16 Agustus 2020  
SEKRETARIS DESA MUNCAR

AGUS RUDIYANTO

LEMBARAN DESA MUNCAR TAHUN 2020 NOMOR 7

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah Swt setelah melalui proses penggalan gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPM, Kepala Dusun, KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa Muncar telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJMDes.

RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Muncar yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Muncar Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Muncar.

Muncar, 16 Agustus 2020

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

**COVER**

**PERATURAN DESA TENTANG RPJMDES**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I : PENDAHULUAN**

- D. Latar Belakang
- E. Dasar Hukum
- F. Maksud dan Tujuan

**BAB II : GAMBARAN UMUM DESA**

- C. Kondisi Desa
  - 1. Geografi
  - 2. Demografi
  - 3. Keadaan Sosial
  - 4. Keadaan Ekonomi
- D. Kondisi Pemerintahan Desa
  - 1. Pemerintahan Desa
  - 2. Keuangan Desa
  - 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

**BAB III : PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

- A. Prioritas Masalah
- B. Potensi

**BAB IV : VISI DAN MISI**

- C. Visi
- D. Misi, Strategi dan arah Kebijakan

**BAB V : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAHDESA**

- E. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- F. Bidang Pembangunan Desa
- G. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- H. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

**BAB VI : PENUTUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kab. Yang masuk desa (F.I.1)
2. Daftar Sumber Daya Alam (F.I.2.1)
3. Daftar Sumber Daya Manusia (F.I.2.2)
4. Daftar Sumber Daya Pembangunan (F.I.2.3)
5. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya (F.I.2.4)
6. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa (F.I.3)
7. Daftar gagasan dusun/Kelompok (F.I.3.1)
8. Potret desa (peta sosial) (F.I.3.1A)
9. Daftar Masalah & Potensi (F.I.3.1A)
10. Kalender musim(F.I.3.1B)
11. Daftar masalah & potensi (F.I.3.1B)
12. Diagram kelembagaan (F.I.3.1C)
13. Daftar masalah dan potensi(F.I.3.1C)
14. Pengelompokan masalah dan potensi Dusun (F.I.3.2)
15. Pengelompokan masalah dan potensi Tingkat Desa (F.I.3.3)
16. Pemingkatan masalah dan potensi(F.I.3.4)
17. Kajian tindakan masalah (F.I.3.5)
18. Penentuan peringkat tindakan (F.I.3.6)
19. Berita Acara pelaksanaan pengkajian keadaan desa (F.I.4)
20. Laporan pelaksanaan pengkajian keadaan desa (F.I.4.1)
21. Berita Acara Musyawarah Desa Dalam Rangka penyusunan RPJMDes (F.I.5)
22. Rancangan RPJMDes 2020 – 2026 (F.I.6)
23. Berita acara penyusunan rancangan RPJMDes (F.I.7)
24. Berita Acara Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes 2020 – 2026 (F.I.8)
25. Kesepakatan Bersama BPD dan Perangkat Desa atas Raperdes RPJMDes 2020-2026

Lampiran:

3. Data rencanaprogram dan kegiatanpembangunan yang akanmasuk ke Desa, Format F.I.1
4. HasilPengkajianKeadaan Desameliputi:
  - a. Penyelarasan data Desa terdiridari :  
Data Desa :
    5. DaftarSumber Daya Alam (Format F.I.2.1)
    6. DaftarSumber Daya Manusia(Format F.I.2.2)
    7. DaftarSumber Daya Pembangunan(Format F.I.2.3)
    8. DaftarSumber Daya SosialBudaya(Format F.I.2.4)
  - b. PenggalianGagasanMasyarakat
    6. RekapitulasiUsulanrencanaKegiatan Desa dariDusun dan / ataukelompokmasyarakat(Format F.I.3)
    7. Daftargagasandusun / kelompok(format F.I.3.1)
    8. Sketsa Desa (Format F.I.3.1. a)
    9. Kalendermusim (format F.I.3.1. b)
    10. BaganKelembagaan (Format F.I.3.1.c)
  - c. PenyusunanlaporanhasilPengkajiankeandaandesadenganformat :
    3. Berita Acara hasilpengkajiandes (Format F.I.4)
    4. Laporanhasilpengkajiankeadaan Desa (Format F.I.4.1)
  - d. HasilKesepakatanMusdes
    4. Berita acara penyusunan RPJM Desa melaluiMusyawarah Desa (Format F.I.5)
    5. Rancangan RPJM Desa (Format F.I.6)
    6. Berita Acara tentanghasilpenyusunanrancangan RPJM Desa (Format F.I.7) dengan memperhatikan :
      - a. Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam Berita Acara dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa
      - b. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa
      - c. Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa
      - d. Dalam hal rancangan RPJM desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrengbangdes.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Muncar ini merupakan rencana strategis Desa Muncar untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **a. Maksud Penyusunan RPJMDes**

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah:

- a. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
- b. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.
- c. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

### **b. Tujuan Penyusunan RPJMDes**

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah :

- a. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
- b. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.
- c. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.

- d. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
- e. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DESA

#### A. KONDISI DESA

##### 1. GEOGRAFI

Desa Muncar merupakan salah satu desa dari 14 desa dan kelurahan di wilayah kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung yang terletak disebelah barat Kecamatan Gemawang dengan ketinggian  $\pm 670$  m diatas permukaan air laut dan berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Desa Sukodadi Kecamatan Singorojo
- b. Sebelah Timur : Desa Cening Kecamatan Singorojo
- c. Sebelah Selatan : Desa Gemawang Kecamatan Gemawang
- d. Sebelah Barat : Desa Kemiriombo Kecamatan Gemawang

Berdasarkan topografi wilayah Desa Muncar termasuk wilayah dataran tinggi dengan tingkat kesuburan tanahnya yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari luas wilayah seluruhnya 1.324 Ha yang sebagian besar digunakan sebagai areal perkebunan rakyat yang ditunjang oleh 2 musim yaitu kemarau dan penghujan, dengan rincian penggunaan tanah sebagai berikut;

Tabel 2.1  
Luas Wilayah Desa Muncar

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Luas dan Batas Wilayah	1.324
2.	Tanah Sawah	79,550
3.	Tanah Tegal	740,700
4.	Tanah Pekarangan	5,450
5.	Tanah Pemukiman	46,600
6.	Lain-Lainya	451.700

Secara administratif Desa Muncar terbagi menjadi 7 (Tujuh) Dusun yang terbagi menjadi 10 ( Sepuluh) Rukun Warga ( RW ) dan 44 (Empat puluh empat ) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2

## Pembagian wilayah Administratif Desa Muncar

No	Nama Dusun	Nama RW	Jumlah RT
1	Dusun Muncar Krajan	RW. 01 & RW. 10	6 & 4
2	Dusun Muncar Lor	RW 02	8
3	Dusun Muncar Gumuk	RW 03	3
4	Dusun Muncar Kulon	RW 04	3
5	Dusun Tlogowungu	RW 05 & RW. 06	3 & 4
6	Dusun Blawong Kulon	RW 07 & RW. 08	5 & 3
7	Dusun Blawong Wetan	RW 09	5

Sedangkan jarak desa seperti tertera dalam table berikut;

Tabel 2.3

## Pembagian Jarak Tempuh Wilayah Administratif Desa Muncar

No	Nama Dusun	Jarak (KM)
1	Kecamatan	4 KM
2	Kabupaten	28 KM
3	Propinsi	53 KM

## 2. DEMOGRAFI

### a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jumlah penduduk Desa Muncar adalah 5.166 jiwa, yang terdiri dari Penduduk laki-laki sebanyak 2.589 jiwa; dan Penduduk perempuan sebanyak 2.577 jiwa.

Tabel 2.4

## Jumlah penduduk menurut wilayah dusun dan jenis kelamin

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	MUNCAR KRAJAN	567	561	1.128
2.	MUNCAR GUMUK	153	151	304
3.	MUNCAR KULON	224	234	458
4.	MUNCAR LOR	532	530	1.062
5.	TLOGOWUNGU	418	419	837

6.	BLAWONG WETAN	170	156	326
7.	BLAWONG KULON	525	526	1.051
	<b>Jumlah</b>	<b>2.589</b>	<b>2.577</b>	<b>5.166</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk berjenis kelamin Perempuan. Sedangkan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.663 yang terdiri dari 1.483 KK Laki-laki dan 180 KK Perempuan

Tabel 2.5

Jumlah Kepala Keluarga menurut wilayah dusun dan jenis kelamin

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Dusun Muncar Krajan	334	24	358
2.	Dusun Muncar Lor	289	37	327
3.	Dusun Muncar Gumuk	89	15	104
4.	Dusun Muncar Kulon	125	18	143
5.	Dusun Tlogowungu	245	36	281
6.	Dusun Blawong Kulon	296	36	332
7.	Dusun Blawong Wetan	105	14	119
	<b>Jumlah</b>	<b>1.483</b>	<b>180</b>	<b>1.663</b>

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah Kepala Keluarga Laki laki Lebih banyak dari pada jumlah Kepala Keluarga berjenis kelamin Perempuan.

#### **b. Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan**

Perkembangan pendidikan di Desa Muncar dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Jumlah Sekolah, Jumlah siswa baik untuk pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan serta beberapa indikator tingkat partisipasinya. Data 1 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah penduduk		
		Tahun 2020		
		L	P	Jumlah
1	Tamat S II	1	2	3
2	Tamat SI	38	18	56
3	Tamat DIII/Sarjana Muda	6	3	9
4	Tamat Diploma I / II	2	4	6
5	Tamat SLTA	210	211	421
6	Tamat SLTP	315	301	616
7	Tamat SD	430	453	883
8	Belum Tamat SD	715	722	1437
9	Tidak/belum sekolah	872	863	1735
<b>Jumlah</b>		<b>2.589</b>	<b>2.577</b>	<b>5.166</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan meningkat dengan melihat peningkatan jumlah lulusan sarjana dan penurunan jumlah penduduk yang tidak sekolah.

**c. Jumlah penduduk berdasarkan Mata pencaharian**

Penduduk Desa Muncar sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7

Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	3.173
2	Pedagang	128
3	Pengrajin	22
4	Pegawai Negeri Sipil	39
5	Montir	2
6	Penjahit	5
7	Transportasi / Sopir	23
8	Pertukangan	6
9	Pensiunan	3



10	Buruh	417
11	Swasta	38

### 3. KEADAAN SOSIAL

#### a). Agama

Penduduk Desa Muncar memeluk agama Islam, Kristen dan Budha. Jumlah pemeluk agama di Desa Muncar adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.8

Jumlah penduduk menurut Pemeluk agama

<b>NO</b>	<b>Agama</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Islam	4.642
2	Kristen	488
3	Budha	36
<b>Jumlah</b>		<b>5.166</b>

Dari jumlah pemeluk agama tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Muncar beragama Islam, kemudian kristen , Budha. Sarana peribadatan yang diinventarisasi meliputi Masjid, Mushola, Gereja, dan Wihara.

Tabel 2.9

Jumlah Sarana Tempat Ibadah

<b>NO</b>	<b>Sarana Tempat Ibadah</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Masjid	7 buah
2	Mushola	8 buah
2	Gereja	2 buah
3	Wihara	1 buah
<b>Jumlah</b>		<b>18 buah</b>

### b). Pendidikan

Fasilitas Pendidikan yang tersedia di Desa Muncar meliputi:

Tabel 2.8

#### Sarana Prasarana Pendidikan

No	Sarana	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung SD	3	Baik
2.	Gedung TK	3	Baik
3.	Gedung RA	1	Baik
4.	Gedung PAUD	3	Baik
5.	TPQ	3	Baik

Dari daftar diatas menunjukkan bahwa peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di Desa Muncar cukup berkembang utamanya pada penyelenggaraan pendidikan umum ditingkat Taman kanak-kanak / PAUD.

### c). Kesehatan

Sarana/Prasarana dan Tenaga kesehatan meliputi PKD, Posyandu, Kader Kesehatan, Bidan Desa sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9

#### Jumlah Sarana/Prasarana dan Tenaga Kesehatan

NO	Sarana/Prasarana dan Tenaga Kesehatan	JUMLAH	Lokasi
1	PosyanduBalita	8	7 Dusun di Desa Muncar
2	Posyandu Lansia	8	7 Dusun di Desa Muncar
2	PKD	1	DesaMuncar
3	Kader Kesehatan	40	Desa Muncar
4	Bidan Desa	3	Desa Muncar
<b>Jumlah</b>		<b>60</b>	

### d). Budaya

Potensi budaya Desa Muncar merupakan peninggalan leluhur nenek moyangdengan nilai-nilai tradisi yang perlu terus dipertahankan.

Tabel 2.10  
Jenis Tradisi/Upacara adat

No	Jenis Upacara Adat	Jumlah	Lokasi
1	Suran	8	8 Dusun di Desa Muncar
2	Sadranan	8	8 Dusun di Desa Muncar
3	Bersih Desa	8	8 Dusun di Desa Muncar
4	Haul	8	8 Dusun di Desa Muncar
5	Grebek Rejeb	1	Dusun Blawong Wetan
6	Obor Sewu	1	Dusun Blawong Wetan

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa budaya dan nilai tradisi di Desa Muncar berjalan turun temurun. Sedangkan dalam bidang kesenian Desa Muncar juga berkembang dengan baik, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.11  
Jenis Kesenian

No	Jenis Kesenian	Jumlah
1.	Topeng	1 kelompok
2.	Kuda Lumping	8 Kelompok
3.	Warok	8 Kelompok
4.	Rebana	8 Kelompok
5.	Orkes	1 Kelompok
6.	Gambus	1 Kelompok
7.	Santri Jawa	1 Kelompok
8.	Karawitan	4 Kelompok

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Desa Muncar memiliki keanekaragaman kesenian yang perlu terus dikembangkan.

#### e). **Kepemudaan dan Olah raga**

Dalam bidang kepemudaan dan olahraga, desa Muncar memiliki sarana dan prasana, yang dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.12

Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

<b>NO</b>	<b>JENIS SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Lapangan sepak bola	1 Buah
2	Lapangan Bola Voli	8 Buah
3	Meja pimpong	1 Buah
4	Lapangan Badminton	1 Buah

Berdasarkan tabel diatas, sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga di Desa Muncar belum cukup memadai, hal ini juga didukung dengan adanya berbagai organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada di desa Muncar

#### **4. Keadaan Ekonomi**

##### **a. Pertanian**

Perekonomian Desa Muncar secara umum didominasi pada sektor pertanian yang system pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional baik pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya. Produk pertanian Desa Muncar yang wilayahnya berupa lahan sawah masih monoton pada unggulan Tembakau, Padi , Jagung, dan hortikultura hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian lainnya dan persoalan yang paling mendasar adalah sumber pengairan yang kurang pada musim kemarau sehingga berdampak adanya kekurangan air pada musim tersebut. Oleh karenanya harus ada langkah strategis dalam mengatasi persoalan pertanian dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah perbaikan system irigasi/pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan pola tanam dan pemilihan komoditas alternative dengan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang

terkait baik dengan dinas pengairan maupun dinas pertanian. Sebagai langkah alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui penyuluhan-penyuluhan, pelatihan-pelatihan dan pertemuan kelompok tani. Luas lahan pertanian di desa Muncar adalah 1.324 Ha, dengan rincian penggunaan adalah:

Perekonomian di Desa Muncar secara umum didominasi pada sektor pertanian yang system pengelolaannya masih menggunakan cara semi modern. Yaitu penggabungan antara cara tradisional dan modern.

Tabel 2.13  
Rincian Lahan Warga Desa Muncar

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Luas dan Batas Wilayah	1.324
2.	Tanah Sawah	79,550
3.	Tanah Tegal	740,700
4.	Tanah Pekarangan	5,450
5.	Tanah Pemukiman	46,600
6.	Lain-Lainya	451.700

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penggunaan lahan pertanian di Desa Muncar sudah dipergunakan sebagai berikut :

Tabel 2.14  
Komoditas Pertanian

No	Hasil Komoditas	Luas
1	Padi sawah	79,550 ha
2	Jagung	33,000 ha
3	Kopi	740,700 Ha

Berdasarkan table diatas, Lahan Kopi merupakan komoditas utama di Desa Muncar diikuti oleh Padi. Selain pertanian komoditas lainnya adalah di sector peternakan.

Sedangkan potensi peternakan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam bidang peternakan dan perikanan dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.15  
Komoditas peternakan

No	Komoditas	Jumlah
1	Kambing	1.270 ekor
2	Sapi	46 ekor
3	Ayam kampung	5.316 ekor
4	Kerbau	4 ekor
5	Itik	25 ekor
6	Burung	22 ekor

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa Sebagian masyarakat di Desa Muncar mempunyai penghasilan yang bersumber dari komoditas peternakan.

Tabel 2.15  
Komoditas perikanan

No	Komoditas	Jumlah
1	Nila	1.5 kwintal
2	Lele	1 kwintal

Dari data tersebut diketahui bahwa Desa Muncar mempunyai potensi perikanan.

#### **b. Industri Rumah Tangga**

Sedangkan dalam bidang industri terdapat beberapa industri rumah tangga yang berkembang di Desa Muncar yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.16  
Industri/ home industri

No	Jenis Industri	Jumlah
1.	Kerajinan Aneka sapu	8
2.	Kerajinan aneka keripik	3
3.	Kerajinan batako	3
4.	Kerajinan aneka kue	1
5.	Kerajinan Kuda Lumpung	1
6.	Kerajinan Aneka Meubelair	6

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak jenis industri rumah tangga yang ada di Desa Muncar yang sangat mendukung perekonomian desa

### c. Perdagangan

Perdagangan telah menjadi tren masa kini yang menarik minat banyak orang. Banyak komoditas hasil panen petani yang dapat diperdagangkan antara lain kopi, cengkeh, cabe, jagung, padi dan lain-lain. Pada tahun 2020 ini, mulai nampak adanya kegiatan perdagangan yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena dapat menampung hasil panen petani.

### d. Sarpras Perekonomian

Tabel. 2.16

fasilitas umum bidang perekonomian

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Penggilingan Kopi	1
2	Pedagang Pengumpul	6
3	Angkutan Umum	1
4	Traktor	4
5	Warung Sembako	19

Sedangkan pertumbuhan lembaga yang bergerak dibidang perekonomian masih sangat lamban bahkan beberapa diantaranya terancam macet.

Tabel. 2.17

Lembaga Ekonomi Desa

NO	NAMA LED	Jumlah Kelompok
1.	LKM – PUAP	1
2.	SPP	3
3.	BUMDes	1

**B. KONDISI PEMERINTAHAN DESA**


**1. Pemerintahan Desa**

a. Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Muncar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Muncar terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kaur Umum dan Tata Usaha, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, 7 orang Kadus dan 10 Staff Perangkat Desa, sebagaimana bagan sebagai berikut:

Tabel 2.18

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Muncar





Dari Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tersebut diatas, berikut adalah data Aparatur Pemerintah Desa Muncar;

Tabel 2.19  
Daftar Nama Perangkat Desa Muncar

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR		JABATAN	PENDI DIKAN
1	SIS BAMBANG	Temanggung,	09/03/1968	Kepala Desa	SMA
2	AGUS RUDIYANTO	Temanggung,	14/02/1987	Sekretaris Desa	SMA
3	SUYONO	Temanggung,	12/10/1960	Kaur tata Usaha dan Umum	SMP
4	WALSIDI	Temanggung,	12/03/1976	Kaur Keuangan	SD
5	KASDI	Temanggung,	29/09/1964	Kaur Perencanaan	SMP
6	WAHYONO	Temanggung,	02/06/1962	Kasi Pemerintahan	SMA
7	SUDARDIYONO	Temanggung,	27/08/1981	Kasi Kesejahteraan	SMP
8	SUSANTO	Temanggung,	16/08/1977	Kasi Pelayanan	SD
9	SUYOTO	Temanggung,	19/11/1970	Kepala Dusun Muncar Krajan	SD
10	TUYAMTO	Temanggung,	05/10/1969	Kepala Dusun Muncar Lor	SD
11	TUKIRAN	Temanggung,	31/12/1962	Kepala Dusun Muncar Gumuk	-
12	MISWADI	Temanggung,	05/01/1965	Kepala Dusun Muncar Kulon	SMP
13	WALJITO	Temanggung,	04/10/1973	Kepala Dusun Tlogowungu	SMP
14	SARMIDI	Temanggung,	03/05/1971	Kepala Dusun Blawong Kulon	SMA
15	JUMARI	Temanggung,	25/10/1969	Kepala Dusun Blawong Wetan	SD
16	SARODI	Temanggung,	30/11/1961	Pembantu Kaur Umum	SD
17	SURATMI	Temanggung,	03/07/1967	Pembantu Kaur Umum	SMP
18	BUSARI	Temanggung,	12/10/1975	Pembantu Kaur Umum	SMP
19	TUKIRAN	Temanggung,	20/06/1967	Pembantu Kaur Umum	SMP
20	BAMBANG LUKITO	Temanggung,	16/06/1972	Pembantu Kaur Umum	SMP
21	JUMIRAN	Temanggung,	12/06/1974	Pembantu Kasi Kesejahteraan	SMP
22	PARYADI	Temanggung,	17/06/1968	Pembantu Kasi Pemerintahan	SMA
23	NGATIMIN	Temanggung,	10/03/1964	Pembantu Kepala Dusun Blawong Wetan	SD

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muncar berjumlah 9 (Sembilan) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Temanggung Nomor 144/167/ Tahun 2019 dengan keanggotaan sebagai berikut:

Tabel 2.20

Data Anggota Badan Permusyawaratan Desa Muncar

No	Nama	Jabatan
1.	SURYO PRIYANTO	Ketua
2.	SUPARDI	Wakil Ketua
3.	RINI RETNANINGSIH	Sekretaris
4.	SUKITO	Anggota
5.	WAHNO	Anggota
6.	PARMIN	Anggota
7.	JUMANTO	Anggota
8.	SUPRADI	Anggota
9.	EKO YULIYANTO	Anggota

## 2. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Keuangan Desa Muncar setiap tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang meliputi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

### a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa berasal dari beberapa sumber yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PAD) yang terdiri dari tanah kas desa dan bengkok yang disewakan.
- 2) Dana Transfer yang terdiri dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta bantuan Keuangan dari Kabupaten Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
- 3) Swadaya masyarakat.
- 4) Pendapatan lain-lain yang sah yang terdiri dari Bunga bank maupun hadiah lomba.

### b. Belanja Desa

Pengelolaan belanja Desa digunakan untuk :

1. Belanja tidak Langsung

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Hibah
- c. Belanja Bantuan Keuangan
- 2. Belanja Langsung
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Barang dan Jasa
  - c. Belanja Bahan/Material
  - d. Belanja Jasa Kantor
  - e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
  - f. Belanja Cetak dan Pengadaan
  - g. Belanja makanan dan minuman
  - h. Belanja pakaian dinas dan harian
  - i. Belanja pemeliharaan
  - j. Belanja Modal

Kondisi APB-Desa 5 (lima) tahun terakhir Desa Muncar secara Garis besar terlihat dalam tabel dibawah ini.

Table 2.21  
Pendapatan dan Belanja Desa

No	Tahun Anggaran	Pendapatan	Belanja	SILPA
1.	2014	499 431,000,-	499 431,000	
2.	2015	986.237.000,-	981.527.000	4.710.000,-
3.	2016	1.369.136.700,-	1.362.926.700	6.210.000,-
4.	2017	1.795.590.500,-	1.765.230.026	30.360.474,-
5.	2018	1.861.652.496,-	1.828.796.326	32.856.170,-
6.	2019	2.468.802.758,-	2.191.360.760	277.441.998,-

Dari data tersebut diketahui bahwa Dari tahun ke tahun Pendapatan selalu mengalami kenaikan sehingga mempengaruhi jumlah Belanja. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan dari component Pendapatan Dana Transfer.

Untuk menunjang Kinerja dan kualitas pelayanan Pemerinta Desa juga didukung adanya Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.22

Tabel Sarpras Pemerintah Desa

No	Uraian	Jumlah	Kondisi
1.	Laptop	9 unit	Baik
2.	Komputer PC	2 unit	Baik
3.	Printer	5 unit	Baik
4.	LCD	1 unit	Baik
5.	Sound System	2 unit	Baik
6.	Meja kursi kerja	16 set	Baik
7.	HP Android	3 unit	Baik
8.	Kamera DSLR	1 unit	Baik
9.	Kursi rapat	160 buah	Baik
10.	Meja kursi tamu	2 set	Baik
11.	Filling Cabinet	6 unit	Baik
12.	Lemari arsip besar	3 buah	Baik
13.	Lemari kecil	1 buah	Baik
14.	Ruang Arsip	1 Buah	Baik

### 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD),
- b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),
- c. Rukun Tetangga (RT),
- d. Rukun Warga (RW),
- e. Karang Taruna,
- f. Satgas Linmas.
- g. Destana,
- h. FKD,
- i. POSYANDU,
- j. LMDH,
- k. SKD/PPKBD/SUB PKB.
- l. Desa Wisata

Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut ditetapkan oleh Peraturan Desa tentang Lembaga Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai peran sebagai wadah partisipasi masyarakat.

## **BAB III**

### **PENGAJIAN KEADAAN DESA**

untuk dapat menentukan arah kebijakan dan Tindakan guna mengatasi suatu permasalahan yang ada di desa perlu diadakan Pengkajian Keadaan Desa dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa melalui tiga alat kaji yaitu Sketsa Desa, bagan kelembagaan, dan kalender musim. Dari hasil pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa diperoleh gambaran mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi dan informasi terkait kondisi dan dinamika masyarakat desa.

#### **A. PRIORITAS MASALAH**

Masalah mendasar dari hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) di Desa Muncar dengan menggunakan tiga alat kaji berupa sketsa desa, Bagan Kelembagaan dan kalender musim dengan prioritas masalah berdasarkan urutan peringkatnya yang akan ditangani dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) tahun. Permasalahan tersebut dikelompokkan menjadi 4 (empat) bidang yaitu:

##### **I. Bidang Pemerintahan**

1. Pelayanan Pemerintah Desa masih belum Sempurna
2. Informasi Dusun dipasang di sembarang tempat
3. Profil Desa yang belum Optimal
4. Indeks Desa Membangun belum meningkat
5. Data Kemiskinan yang belum Tepat
6. Perencanaan Pembangunan Desa Belum Optimal
7. Perangkat Desa yang kurang Optimal
8. Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan yang belum optimal
9. Kantor Pelayanan dan Balaidesa yang belum sempurna
10. Pertanahan Desa yang belum tercatat secara Optimal
11. Pelayanan Pemerintah Desa masih belum Sempurna
12. Banyaknya Tamu yang selalu tersesat saat menuju Dusun Blawong Wetan.

##### **II. Bidang Pembangunan**

1. Jalan di RT. 03 - 04 Becek dan susah di lalui
2. Jalan di RT. 03- 04 belum Kokoh
3. Saluran Air di RT. 05 belum terarah

4. Jalan di RT. 01 RW. 09 masih rusak
5. Akses Jalan Kali salak beresiko longsor
6. Saluran air di RT. 02 belum terarah
7. Jalan menuju makam masih becek
8. Jalan Makam Punden rusak
9. Jalan Lingkar RT. 03 masih becek dan susah dilalui
10. Sampah dibuang sembarangan
11. Jalan di RT. 04 Beresiko Longsor
12. Gedung TPQ Rusak
13. Barang Dusun masih di simpan dirumah warga
14. Tempat pertemuan warga masih di tempat rumah warga
15. Makam umum beresiko longsor
16. Jalan di RT. 2 Beresiko Longsor
17. Saluran Air di Dusun Blawong Kulon Belum terarah
18. Saluran Air di Dusun Blawong Kulon Belum Stabi;
19. Kekurangan Gedung tempat belajar mengajar di TK Melati
20. Jalan Muncar Lor - Blawong Kulon masih sempit dan mudah tumbuh rumput
21. Jalan Blawong Kulon-Muncar Krajan Masih Sempit dan mudah tumbuh rumput
22. Jalan Muncar Lor- Blawong Kulon Beresiko Longsor
23. Air Masuk ke Jalan di jalan Muncar Lor-Blawong Kulon
24. Air Masuk Ke Jala di Jalan Blawong Kulon - Muncar Krajan
25. Jalan Blawong Kulon - Muncar Krajan Beresiko Longsor
26. Musyawarah dusun masih dilaksanakan di rumah warga
27. Jalan di RT. 01 RW. 08 Rusak
28. Air masuk ke Jalan dari Blawong kulon ke Blawong Wetan
29. Jalan RT. 02 RW. 07 beresiko longsor
30. Air masuk ke jalanan di kawasan RT. 04 RW. 07
31. Jalan Warga RT. 02 RW. 07 dan RT. 03 RW 08 sempit
32. RTM
33. Jalan RT. 02 RW. 08 Beresiko longsor
34. Tanah sekitar masjid beresiko longsor
35. Saluran air di RT. 02 RW. 08 belum teratur
36. Jalan RT. 03 RW. 07 beresiko longsor
37. Jalan di RT. 03 RW. 07 becek
38. Jalan di RT. 05 - 01 RW. 07 Bereseiko Longsor

39. Jalan di RT. 05 RW. 07 - RT. 03 RW. 07 Beresiko Longsor
40. Wisata gunung mbelang masih ala kadarnya
41. Jalan Beresiko longsor
42. Jalan menuju ke Desa susah
43. Jalan Beresiko longsor
44. Jalan Beresiko longsor
45. Dimusim penghujan warga tidak bisa lewat
46. Pelaksanaan Belajar Alqur'an Belum maksimal
47. Jalan Beresiko longsor
48. Jalan Susah di lalui karena masih Telasah kasar
49. Sawah menajdi Tadah Hujan
50. Jalan Susah di lalui karena masih Telasah kasar
51. Saluran Air belum teratur
52. Jalan Beresiko longsor
53. Jalan Beresiko longsor
54. Jalan Beresiko longsor
55. Banyaknya RTLH
56. Jalan Beresiko longsor
57. Jalan di RT. 01 RW. 04 beresiko ambles
58. Saluran Air RT. 01 RW. 04 belum terarah
59. Masih ada RTLH
60. Dimusim penghujan warga tidak bisa melewati RT. 02
61. Jalan di RT. 02 RW. 04 beresiko Ambles
62. Akses jalan ke Makam beresiko longsor
63. Jalan di RT. 02 RW. 04 Rusak
64. Saluran Air RT. 02 RW. 04 belum terarah
65. Jalan RT. 03 RW. 04 rusak
66. Saluran Air RT. 03 RW. 04 belum terarah
67. Jalan Menuju Kali Senggrik Rusak
68. Jalan di RT 03 RW. 04 Beresiko Ambles
69. Jalan menuju Kali Jamban beresiko longsor
70. Kegiatan belajar Alquran para santri masih di masjid
71. Kegiatan Pemuda belum teratur
72. Saluran Air RT. 02 RW. 04 Belum terarah
73. Pengumuman dusun masih numpang di Masjid
74. Lapangan Bola Voly masih numpang di tanah warga
75. Jalan di RT. 03 RW. 03 Dusun Muncar Gumuk beresiko rusak

76. Jalan di RT. 03 RW. 03 Dusun Muncar Gumuk masih becek
77. Jalan di RT. 03 RW. 03 masih becek
78. Makam giriloyo yang beresiko longsor
79. Tanah di daerah RT. 05 RW. 02 Dsn. Muncar Lor yang bersiko longsor
80. Saluran air di RT. 05 RW. 02 Dsn. Muncar Lor yang belum terarah
81. Saluran air di RT. 01 RW. 02 yang belum terarah
82. Saluran air di RT. 03 RW. 02 Dsn. Muncar Lor yang belum terarah
83. Pompa pamsimas di Dusun Muncar Lor yang kadang mengalami kerusakan
84. Air dari Sumur Bor di Dusun Muncar Lor belum bisa di distribusi ke rumah warga
85. Saluran air di RT. 07 RW. 02 Dusun Muncar Lor yang belum terarah
86. Akses Jalan menuju kali Mbulung Dsn. Muncar Lor yang beresiko longsor
87. Saluran air di Kali Mbulung Dusun Muncar Lor yang belum terarah
88. Jalan lingkar Lapangan dusun muncar lor becek dan susah di lalui sepeda motor
89. Beberapa titik jalan di dalam dusun masih gelap
90. Akses jalan menuju sukodadi masih sempit
91. Air dari sumur bor di Dusun Muncar Lor belum bisa di distribusi ke rumah warga
92. sampah di Dusun Muncar Lor ada di mana mana
93. badan jalan dari RT. 08- 07 RW. 02 Dusun Muncar Lor masih beresiko ambles
94. Rumah Warga Pasca Bencana yang belum dibangun dengan sempurna
95. Mushola dan Masjid yang belum di lengkapi dengan fasilitas Tempat Wudlu
96. Jalan Tembus dari RT. 07 ke RT. 09 RW. 10 yang masih belum dibangun
97. Jalan Usaha Tani yang menuju Desa Krempong masih belum dibangun
98. Jalan RT. 08 Rejosari Rusak
99. Belum mempunyai Tempat Pemakaman Umum



100. Sampah di Wilayah Rejosari yang masih di buang di sembarang tempat
101. Air sungai yang mengikis Tanah di Rejosari yang bisa berakibat longsor
102. Tanah di RT. 09 yang mudah longsor
103. Belum terbangunya Pos Kamling
104. Akses Jalan Menuju Rejosari yang masih Gelap
105. Masih adanya Warga Rejosari yang Buang Air Besar Sembarangan
106. Piranti Dusun masih di titipkan di rumah warga
107. Tanah Warga di daerah Kali Sewerak yang sering terkikis air sungai
108. Akses Jalan di RT. 05 RW. 01 yang beresiko Longsor
109. Jalan di RT. 01 RW. 01 Beresiko longsor
110. Akses jalan menuju Rejosari beresiko longsor
111. Jalan Usaha Tani di RT. 03 RW. 01 Dusun Muncar Krajan yang masih susah di lalui
112. Jalan di RT. 03 RW. 01 Dusun Muncar Krajan Beresiko rusak
113. Dusun Muncar Krajan Belum ODF
114. Jalan Beton di Dusun Muncar Krajan mudah rusak
115. Gapura Dusun Muncar Krajan Belum ada
116. Akses jalan dari Salamsari menuju Rejosari rusak
117. Dusun Muncar Krajan Kekurangan air bersih
118. Air limbah rumah tangga ada di mana mana
119. Internet masih Lambat
120. Posyandu di Dusun Muncar Krajan belum berjalan optimal
121. Pos Kesehatan Desa di Dusun Muncar Krajan Belum Sempurna
122. Pelayanan Kesehatan Belum Optimal
123. Forum Kesehatan Desa belum Berjalan Optimal
124. Kurangnya Informasi
125. Pencegahan Stunting Belum Optimal
126. sampah ada di mana mana

### III. Bidang Pembinaan Masyarakat

1. Alat Evakuasi masih ala kadarnya
2. Alat Musik Rebana rusak
3. Kesenian Wayang Kulot dan Kuda Lumping belum berjalan maksimal
4. Kesenian Kuda Lumping belum berjalan maksimal
5. Olahraga Bola Voly Belum maksimal

6. Dangdut Rasiko Belum berjalan maksimal
7. Kesenian Wayang Kulit Belum Berjalan Maksimal
8. Kesenian Karawitan masih belum berjalan maksimal
9. Seragam Karawitan Tidak Layak Pakai
10. Kesenian Rebana Belum berjalan maksimal
11. Kesenian Santri Belum Berjalan Maksimal
12. Kesenian wayang kulit belum berjalan maksimal
13. Kesenian Kuda Lumping Belum Berjalan Maksimal
14. kegiatan Olahraga Voly belum berjalan maksimal
15. Belum adanya ronda secara rutin
16. Lapangan Bola Voly masih numpang di tanah warga
17. Karangtaruna di Dusun Muncar Gumuk belum terkoordinir
18. Lapangan Voly masih belum memadai
19. Sarana Prasarana LINMAS belum Optimal
20. Warga melakukan aktifitas olahraga di sembarang tempat
21. kesenian wayang kulit di Dusun Muncar Lor tidak berjalan lancar
22. Lapangan sepak bola belum di manfaatkan secara maksimal
23. Lapangan Bola Voly dusun Muncar Lor beresiko terkikis air
24. Seragam Kesenian Kuda Lumping di Dusun Muncar Krajan yang sudah lusuh
25. Alat Kesenian di Dusun Muncar Krajan yang sudah mulai rusak
26. Penjagaan dusun Muncar Krajan belum maksimal
27. Administrasi Desa belum semuanya Tercatat
28. Kesenian Karawitan yang yang belum memadai
29. Alat Musik dan Kostum Kesenian kuda lumping yang masih ala kadarnya
30. Alat Kesenian dan Tempat kesenian di Rejosari yang belum bisa menyatu
31. Lapangan Voly di Rejosari yang masih belum sempurna
32. Kepengurusan Linmas Kurang Optimal
33. Kepengurusan PKK Kurang Optimal
34. Kepengurusan SKD/SUB PKB/ SUB PKBRW Kurang Optimal
35. Kepengurusan Karang Taruna Kurang Optimal
36. Sarana dan Prasarana Keagamaan Kurang memadai
37. Kepengurusan Destana Kurang Optimal
38. Kepengurusan desa Wisata Kurang Optimal
39. Kepengurusan Posyandu Kurang Optimal

40. Kepengurusan Pengelola Wisata Curug Kurang Optimal
41. Kepengurusan Kelompok Tani Kurang Optimal
42. Kepengurusan Gapoktan Kurang Optimal
43. Kepengurusan Bumdes Kurang Optimal
44. Kepengurusan LMDH Kurang Optimal
45. Kepengurusan RT/RW Kurang Optimal
46. Kepengurusan LPMD Kurang Optimal
47. Kepengurusan KPMD Kurang Optimal
48. Kepengurusan LKD kurang Optimal
49. Kepengurusan PPKBD dan SUB PPKBD Belum Optimal
50. Pelayanan KB Belum Optimal
51. Kepengurusan PPKBD dan SUB PPKBD Belum Optimal
52. Pendataan Keluarga Belum Optimal
1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  1. Sampah-sampah organik yang masih belum bisa diolah
  2. hasil panen warga berkurang
  3. Warga harus Beli Sayuran
  4. Warga belum mempunya Skill yang memadai
  5. Ternak Warga semakin berkurang
  6. SID Belum Optimal
  7. Masyarakat masih datang ke kantor Desa untuk meminta Pelayanan
  8. Bumdes Belum Berjalan Optimal
  9. Wisata belum layak untuk di pasarkan
  10. Kurangnya Pengetahuan dalam lembaga Desa
  11. Kesehatan Ibu dan Anak Belum terjamin
  12. Masih ada warga yang kekurangan Gizi
  13. Sanitasi belum Maksimal
  14. Perlindungan Sosial yang kurang optimal
  15. Pendidikan Anak Usia Dini masih kurang
  16. Warga Miskin Keberatan Menyekolahkan Anaknya di SD/MI
  17. Warga Miskin Keberatan Menyekolahkan Anaknya di SMP/MTs
  18. Bibit pertanian belum ada yang bagus
  19. Mesin pengolah kopi masih manual
  20. Alat-alat pertanian masih biasa
  21. Alat Penyemprot masih manual
  22. Pemotong Rumput masih Manual

23. Tempat Pemancingan sebagai Usaha Warga masih ala kadarnya
24. Kepengurusan Linmas Kurang Optimal
25. Kepengurusan PKK Kurang Optimal
26. Kepengurusan SKD/SUB PKB/ SUB PKBRW Kurang Optimal
27. Kepengurusan Karang Taruna Kurang Optimal
28. Sarana dan Prasarana Keagamaan Kurang memadai
29. Kepengurusan Destana Kurang Optimal
30. Kepengurusan desa Wisata Kurang Optimal
31. Kepengurusan Posyandu Kurang Optimal
32. Kepengurusan Pengelola Wisata Curug Kurang Optimal
33. Kepengurusan Kelompok Tani Kurang Optimal
34. Kepengurusan Gapoktan Kurang Optimal
35. Kepengurusan Bumdes Kurang Optimal
36. Kepengurusan LMDH Kurang Optimal
37. Kepengurusan RT/RW Kurang Optimal
38. Kepengurusan LPMD Kurang Optimal
39. Kepengurusan KPMD Kurang Optimal
40. Kepengurusan LKD kurang Optimal
41. pisang di jual sesuai bentuk aslinya
42. sampah di buang di sembarang tempat
43. Pengusaha Perikanan masih ala kadarnya
44. warga melakukan pemesanan percetakan keluar desa
45. warga kekurangan informasi
46. pemain voly masih monoton
47. warga masih melakukan servis sepeda motor keluar desa
48. petani masih menjalankan pertanian seperti biasa
49. Desa Wisata di Desa Muncar Belum Perjalan Optimal
50. Kopi masih terjual seperti biasa
51. Pengumuman dusun masih numpang di mushola
52. Pengecekan Kesehatan di Dusun Belum Optimal
53. Kader Posyandu Belum berjalan Optimal
54. Belum ada inovasi Pemberian PMT Posyandu
55. Kelompok Pembuat Batik Belum berjalan Optimal
56. Belum semuanya ada Mitigasi Bencana
57. Perlengkapan Kebencanaan belum sesuai dengan standar keamanan
58. Pisang masih di jual seperti biasa

59. Kepengurusan Kelompok Tani Belum Optimal
60. Kegiatan Kepemudaan yang belum Optimal
61. Kegiatan Olahraga yang belum Optimal
62. Kebudayaan di Desa yan sudah Berubah adat
63. Wawasan kebangsaaan warga yang masih kurang
64. Warga Miskin yang belum terselesaikan
65. Jaminan Sosial yang belum merata
66. Pengendalian Penduduk dan Informasi Warga yang kurang optimal
67. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak kurang optimal
68. peningkatan produktivitas,penerapan teknologi dan agri bisnis tanaman pangan kurang Optimal
69. Program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi dan agri bisnis tanaman hortikultura kurang Optimal
70. Kopi masih dijual seperti biasa
71. Penggarapan Sawah masih manual
72. Pisang masih di jual seperti biasa
73. Anak muda belum memahami tentang pertanian
74. Pengurus KWT Belum berjalan
75. Petani kopi masih menggunakan metode lama
76. Hama tanaman susah dimusnahkan
77. belum ada bibit Cengkeh, Alpukat dan buah-buahan yang bagus
78. Pembersihan Jalan jalan di Blawong Kulon masih manual
79. Warga Menggiling kopi keluar dusun
80. Pohon Obat Herbal yang belum berguna
81. Sampah yang dibuang sembarangan
82. Petani masih bercocok tanam seperti biasa
83. Banyak Remaja yang menganggur
84. Petani menggunakan sarana prasarana alat ala kadarnya
85. Produktivitas Ternak dan Hasil Ternak masih Standar
86. Ketahanan Pangan yang masih kurang optimal
87. Usaha Perikanan yang belum optimal
88. Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Desa yang kurang optimal
89. Kelembagaan yang belum tertata Optimal
90. Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang kurang optimal
91. Aparatur Desa yang masih kurang Optimal

92. Pelayanan Pendaftaran Penduduk masih belum Optimal
93. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan Pencegahan serta kesiapsiagaan bencana belum optimal
94. Kawasan Strategis yang belum di Optimal
95. Tenaga Pendidik Paud yang kurang Optimal
96. Masih ada anak usia sekolah yang tidak sekolah
97. Banyaknya warga yang menjadi pengangguran
98. Banyaknya longsor di Desa Muncar
99. Kurangnya pencegahan dini penyakit warga

## **B. POTENSI**

Potensi Desa adalah kemampuan yang dapat dikembangkan dalam pembangunan suatu desa, yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia serta infrastruktur yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah dalam pembangunan.

### 1. Sumber Daya Alam

- a. Lahan pertanian yang cukup luas dan subur dan apabila dikelola dan di kembangkan secara optimal serta didukung dengan teknologi pertanian yang memadai secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Tersedianya beberapa Material lokal;
- c. Adanya beberapa sumber air tawar dan sungai untuk mengembangkan budidaya air tawar;
- d. Ketersediaan pakan ternak yang cukup banyak.

### 2. Sumber Daya Manusia

- a. Kapasitas aparatur pemerintah desa yang memadai;
- b. Semangat gotong royong masyarakat Desa Muncar yang cukup tinggi dan sudah menjadi budaya;
- c. Terpeliharanya rembug desa sebagai sarana untuk memecahkan masalah;
- d. Ketrampilan masyarakat dalam bercocok tanam dan berternak serta budidaya perikanan air tawar;
- e. Jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi;
- f. Cukup tingginya motivasi masyarakat untuk mengembangkan potensi desa;
- g. Keberadaan Lembaga desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

### 3. Sumber Daya Pembangunan

- a. Adanya kolam perikanan yang memadai;
- b. Adanya Sarana dan prasarana kantor yang cukup representative;
- c. Tersedianya Jaringan irigasi yang cukup memadai;
- d. Tersedianya Jalan Desa dan Jalan Usaha Tani yang layak;
- e. Tersedianya sarana prasaranan Pendidikan yang layak;
- f. Terdapat fasilitas Kesehatan yang memadai;
- g. Terdapat fasilitas peribadatan yang layak;

## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI**

#### **A. VISI**

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Muncar dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

Visi Desa Muncar adalah

**“TERWUJUDNYA DESA MUNCAR YANG INOVATIF, SEJAHTERA, BERBUDAYA, RELIGIUS , DAN HARMONIS ”**

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Muncar baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 ( enam ) tahun ke depan Desa Muncar mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Visi tersebut memiliki Makna sebagai berikut:



1. INOVATIF adalah suatu kondisi masyarakat dimana mereka mampu memanfaatkan ketrampilan dan pengalaman untuk menciptakan produk baru sehingga akan menambah nilai guna dan kemanfaatan.
2. SEJAHTERA adalah suatu kondisi masyarakat dimana mereka tercukupi kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani sehingga memiliki kualitas hidup yang layak.
3. "BERBUDAYA" adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya bersih, dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat
4. RELIGIUS adalah suatu kondisi masyarakat dimana setiap orang dapat mengamalkan ajaran agamanya dengan baik sehingga dapat menjadi pegangan hidup.
5. HARMONIS adalah suatu kondisi masyarakat yang serasi, selaras tentram dan rukun sehingga terwujud sikap saling menghargai dan tolong menolong.

## **B. MISI, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **1. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang Akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mesujudkan Visi Desa Muncar Tahun 2020-2026 dirumuskan dalam 4 Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Profesionalisme dan Tata kelola pemerintahan yang baik

Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian aparatur yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas dan kreatifitas.

Upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang berkualitas memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian

aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien.

Tata kelola pemerintahan yang baik yang mencakup prinsip Keterbukaan dan Transparansi, bertanggung-jawab melaksanakan, responsif, adil, partisipatif, bebas korupsi efisien dan efektif, pembangunan berkelanjutan, dan inovasi dan kesediaan untuk berubah lebih. Sehingga dalam mengimplementasikan kegiatan harus ada kejelasan dan publikasi standar administrasi publik dan ketersediaan informasi untuk meminimalisir dugaan adanya korupsi kolusi dan nepotisme.

#### b. Meningkatkan Pembangunan Desa yang Partisipatif

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara.

Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas dan dianggap layak dipercaya untuk dapat dilaksanakan program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan

lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula. Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

- c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang agama, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

akhlak yang baik dapat mendasari segala tingkah laku manusia untuk senantiasa melakukan yang terbaik. Sumber daya manusia yang seperti ini punya daya kerja yang baik karena ia jujur, adil, dan selalu berusaha untuk tidak merugikan orang lain.

Kebudayaan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Suatu kebudayaan merupakan milik bersama anggota suatu masyarakat atau suatu golongan sosial, yang penyebarannya kepada anggota-anggotanya dan pewarisannya kepada generasi berikutnya dilakukan melalui proses belajar dan dengan menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang terucapkan maupun yang tidak (termasuk juga berbagai peralatan yang dibuat oleh manusia). Dengan demikian, setiap anggota masyarakat mempunyai suatu pengetahuan mengenai kebudayaannya tersebut yang dapat tidak sama dengan anggota-anggota lainnya, disebabkan oleh pengalaman dan proses belajar yang berbeda dan karena lingkungan-lingkungan yang mereka hadapi tidak selamanya sama.

Dengan akhlak dan kebudayaan yang ada dimasyarakat diharapkan dapat meningkatkan stabilitas keamanan lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan.

d. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan Ekonomi Produktif, pertanian, peternakan, perikanan dan Wisata

Salah satu strategi untuk menanggulangi kemiskinan tersebut adalah melalui Pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan di Desa Muncar. Yaitu untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat Desa Muncar dengan meningkatkan output dan pendapatan.

Pengembangan tersebut dilakukan dengan memasyarakatkan sistem pertanian, peternakan dan perikanan yang lebih modern dengan pola pikir yang maju guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian, peternakan dan perikanan di Desa Muncar.

Untuk mendukung dan muwujudkan misi RPJMDes maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai untuk dihasilkan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan desa yang diperoleh dari pencapaian *outcome/* dampak dari kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran pemangunan Desa Muncar dalam RPJMDes tahun 2020-2026 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan Profesionalisme serta Tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan yang akan dicapai dari Misi 1 (pertama) adalah terwujudnya Profesionalisme serta Tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran:

- a) Meningkatnya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- b) Meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan, Catatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- c) Meningkatnya penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan asset desa;
- d) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

- 2) Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

Tujuan yang akan dicapai dari Misi 2 (kedua) adalah terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan sasaran:

- a) Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan serta menurunnya angka putus sekolah;
  - b) Meningkatnya Sarana Prasarana Kesehatan serta meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat;
  - c) Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur serta pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
  - d) Meningkatnya dukungan pelaksanaan program pembangunan Kawasan pemukiman;
  - e) Meningkatnya dukungan pelestarian lingkungan hidup;
  - f) Meningkatnya sarana prasarana telekomunikasi dan informatika lokal Desa;
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang agama, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.

Tujuan yang akan dicapai dari Misi 3 (ketiga) adalah Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang agama, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta meningkatkan stabilitas keamanan dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - 2) Meningkatnya pengembangan seni, agama dan pelestarian budaya lokal desa;
  - 3) Meningkatnya prestasi serta sarana prasarana pemuda dan olahraga;
  - 4) Meningkatnya kualitas Lembaga kemasyarakatan.
- 4) Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan pertanian, peternakan, perikanan dan Wisata

Tujuan yang akan dicapai dari Misi 4 (empat) adalah Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan dengan sasaran:

- a) Meningkatnya produksi perikanan;

- b) Meningkatnya kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan;
- c) Meningkatnya produksi peternakan dan kemajuan teknologi dalam pengelolaan budidaya ternak;
- d) Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga serta disabilitas;
- e) Meningkatnya kualitas manajemen BUMDes;
- f) Meningkatnya kesejahteraan pengelola koperasi, usaha Mikro kecil dan menengah di Desa Muncar;
- g) Meningkatnya kualitas pengelolaan usaha perdagangan masyarakat.
- h) Meningkatnya Kualitas Wisata Milik Desa.

## 2. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDes Desa Muncar Tahun 2020-2026, maka dirumuskan strategi pembangunan desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan. Strategi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

### a. Meningkatkan Profesionalisme serta Tata kelola pemerintahan yang baik

Upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang berkualitas memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat Aparatur Pemerintah Desa harus bisa melakukan komunikasi yang efektif dan efisien, bersikap ramah, simpatik dan professional. Sehingga masyarakat akan nyaman dan merasa puas dengan pelayanan Pemerintah Desa.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu Meningkatkan Profesionalisme serta Tata kelola pemerintahan yang baik, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- 2) Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan, Catatan sipil, statistic, dan kearsipan;
- 3) Peningkatan penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan asset desa;
- 4) peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu tonggak terlaksananya pembangunan yang adil merata dan berkelanjutan.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Sarana Prasarana Pendidikan serta menurunkan angka putus sekolah;
- 2) Meningkatkan sarana prasarana kesehatan serta meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat;
- 3) Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur serta pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- 4) Meningkatkan dukungan pelaksanaan program pembangunan kawasan pemukiman;
- 5) Meningkatkan dukungan pelestarian lingkungan hidup;
- 6) Meningkatkan sarana prasarana telekomunikasi dan informatika lokal desa;

c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang agama, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta meningkatkan stabilitas keamanan.

Kualitas Sumber Daya Manusia akan mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir dalam kehidupan sehari, yang mana akan berdampak pada ketentraman dan kenyamanan masyarakat.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang agama, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta meningkatkan stabilitas keamanan, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- 2) Meningkatkan pengembangan seni, agama dan pelestarian budaya lokal desa;
- 3) Meningkatkan prestasi serta sarana prasarana pemuda dan olahraga;
- 4) Meningkatkan kualitas Lembaga kemasyarakatan.

d. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan pertanian, peternakan, perikanan dan Wisata

Sistem pengelolaan dan teknologi dalam pertanian, peternakan dan perikanan akan berdampak pada hasil output maupun *outcome* produksi. Sehingga diharapkan sistem pengelolaan dengan teknologi yang canggih akan meningkatkan hasil produksi yang berkualitas.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan produksi perikanan;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan;
- 3) Meningkatkan produksi peternakan dan kemajuan teknologi dalam pengelolaan budidaya ternak;
- 4) Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga serta disabilitas;
- 5) Meningkatkan kualitas manajemen BUMDes;
- 6) Meningkatkan kesejahteraan pengelola koperasi, usaha Mikro kecil dan menengah di Desa Muncar;
- 7) Meningkatkan kualitas pengelolaan usaha perdagangan masyarakat.
- 8) Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pengembangan Wisata.

### 3. Arah kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDes Desa Muncar Tahun 2020-2026, di tetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2021 sebagai tahun pertaman pelaksanaan RPJMDes Desa Muncar Tahun 2020-2026.

#### 1) Arah kebijakan Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah desa selama enam tahun kedepan. Pembangunan tahun 2021 ditujukan untuk peningkatan tata kelola pemerintah desa, penanggulangan kenakalan remaja, peningkatan kualitas



sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur dan peningkatan sarana prasarana perekonomian masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penanggulangan kemiskinan, dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Pemenuhan sarana dan prasarana Pemerintah Desa;
- b) Peningkatan kapasitas remaja melalui pelatihan ketrampilan dan penyediaan fasilitas olah raga;
- c) Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d) Pemenuhan sarana prasarana fasilitas perekonomian;
- e) Pengelolaan sampah terpadu.

## 2) Arah kebijakan Tahun 2022

Pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk peningkatan perekonomian yang bertumpu pada pertanian, peternakan dan perikanan, penanggulangan stunting melalui peningkatan kualitas fasilitas posyandu dan kader kesehatan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui peningkatan kapasitas Lembaga desa, optimalisasi Pendapatan Asli Desa melalui optimalisasi BUMDes dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan;
- b) Peningkatan kapasitas kader Kesehatan dan peningkatan sarana prasarana posyandu;
- c) Peningkatan kapasitas lembaga desa;
- d) Pengembangan dan optimalisasi BUMDes.
- e) Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pengembangan Wisata.

## 3) Arah kebijakan Tahun 2023

Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, peningkatan kualitas Pendidikan, pengembangan produk unggulan desa dan pengembangan seni budaya lokal desa dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kapasitas perempuan;
- b) Pemenuhan hak anak dan Penanggulangan kejahatan terhadap anak;

- c) Pengembangan budidaya ikan air tawar;
  - d) Pengembangan kesenian dan kebudayaan Desa Muncar.
- 4) Arah kebijakan Tahun 2024
- Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk pengembangan produk lokal desa, meningkatkan perekonomian masyarakat, penanggulangan dampak anak putus sekolah dengan prioritas sebagai berikut:
- a) Pengembangan UMKM;
  - b) Pengembangan budidaya ternak;
  - c) Pengembangan sarana prasarana penunjang perekonomian masyarakat;
  - d) Pengembangan kreativitas remaja;
- 5) Arah kebijakan Tahun 2025
- Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk peningkatan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan dengan bertumpu kepada potensi local desa, pemberdayaan kaum difable, pencanangan masyarakat gemar baca, pengelolaan teknologi informatika untuk menanggulangi banyaknya angka pengangguran dengan prioritas sebagai berikut:
- a) Penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pertanian yang memadai;
  - b) Pengembangan potensi local desa untuk menjadi produk unggulan desa;
  - c) Pengembangan bakat kaum difable;
  - d) Pengembangan dan peningkatan fasilitas perpustakaan desa;
  - e) Pemanfaatan teknologi informatika.
- 6) Arah kebijakan Tahun 2026
- Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk pengembangan dan promosi desa wisata dengan prioritas sebagai berikut:
- a) Pengembangan sektor pertanian;
  - b) Pengembangan sektor perikanan;
  - c) Pengembangan sektor peternakan;
  - d) Pengembangan Sektor Pariwisata;
  - e) Pengembangan BUMDes;
  - f) Peningkatan pengelolaan sampah terpadu.

## **BAB V**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

RPJM Desa Muncar ini merupakan rencana strategis Desa Muncar untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten.

#### **A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan & Operasional Pemdes
  - a. Penyediaan Siltap & Tunjangan Kades;
  - b. Penyediaan Siltap & Tunjangan Perangkat Desa;
  - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kades & Perangkat Desa;
  - d. Penyediaan Operasional Pemdes;
  - e. Penyediaan Tunjangan BPD;
  - f. Penyediaan Operasional BPD;
  - g. Penyediaan Insentif/ Operasional RT RW;
  - h. Penyediaan Penghasilan lainnya Kades & Perangkat Desa.
  
2. Penyediaan Sarpras Pemdes
  - a. Penyediaan Sarana Perkantoran;
  - b. Pemeliharaan Prasarana Kantor Desa;
  - c. Pembangunan/ Rehab Prasarana Kantor Desa.
  
3. Pengelolaan Administrasi, Capil, Statistik & Kearsipan
  - a. Pelayanan Administrasi Umum & Kependudukan;
  - b. Penyusunan, Pendataan & Pemutakhiran Profil Desa;
  - c. Pengelolaan Administrasi & Kearsipan Pemdes;
  - d. Penyuluhan & Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan & Capil;
  - e. Pemetaan & Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
  
4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
  - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan;
  - b. Penyelenggaraan Musdes lainnya (Musdus);
  - c. Penyusunan dokumen Perencanaan Desa;
  - d. Penyusunan dokumen Keuangan Desa;

- e. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
  - f. Penyusunan Laporan Kades, LPPD & Informasi kepada Masyarakat;
  - g. Pengembangan SID Koordinasi/ Kerjasama;
  - h. Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades & BPD;
  - i. Penyelenggaraan lomba antar Kewilayahan & Pengirimn kontingen dalam Lomdes;
  - j. Dukungan Biaya Operasional & Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan.
5. Pertanahan
- a. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
  - b. Administrasi Pertanahan;
  - c. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk RTM;
  - d. kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan;
  - e. administrasi PBB;
  - f. Penentuan/ Penegasan batas Tanah Kas Desa.

## **B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA**

1. Pendidikan
- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non formal Milik Desa (Honor, pakaian dll);
  - b. Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD dst);
  - c. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
  - d. Pemeliharaan sarpras Perpustakaan/Taman bacaan/sanggar belajar milik Desa;
  - e. Pemeliharaan sarpras PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal milik Desa;
  - f. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana prasarana/ Alat peraga PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Maddin;
  - g. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarpras perpustakaan/ Taman bacaan Desa/ Sanggar belajar;
  - h. Pengelolaan perpustakaan milik Desa;
  - i. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - j. Penanganan anak putus sekolah;
  - k. Penanganan pendidikan bagi masyarakat difabel;
  - l. Pembangunan/Pemeliharaan TK milik Desa.

## 2. Kesehatan

- a. Penyelenggaraan Pos kesehatan Desa/ Polindes milik Desa (obat,insentif,KB,dsb);
- b. Penyelenggaraan posyandu (Mkn tambahan,Kls bumil,Lansia, Insentif);
- c. Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan;
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- e. Pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat Desa;
- f. Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
- g. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisonal;
- h. Pemeliharaan sarpras posyandu/ Polindes/ PKD;
- i. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadan sarpras posyandu/ Polindes/ PKD;
- j. Dukungan penyelenggaraan Poktan, sarpras poktan;
- k. Pembinaan GSIB;
- l. Pengadaan *ambulance* desa;
- m. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemeliharaan apotik hidup dan toga;
- n. Fasilitasi forum kesehatan desa/kader Kesehatan;
- o. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- p. Fasilitasi kampung KB;
- q. Pengelolaan PKD/Polindes milik Desa;
- r. Fasilitasi pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta kader KB Desa;
- s. Fasilitasi pelaksanaan pendataan/*Updating* Data keluarga.

## 3. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

- a. Pemeliharaan Jalan Desa;
- b. Pemeliharaan jalan lingkungan/pemukiman/gang;
- c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- d. Pemeliharaan jembatan Desa;
- e. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (Gorong-gorong/ selokan/ parit/ drainase dll);
- f. Pemeliharaan gedung/ prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
- g. Pemeliharaan pemakaman/situs bersejarah/petilasan milik Desa;
- h. Pemeliharaan monumen/gapuro/batas desa;

- i. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan / pengerasan jalan Desa;
- j. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman;
- k. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
- l. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
- m. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan Desa (gorong,selokan dll);
- n. Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan Balai Desa;
- o. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/Petilasan;
- p. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
- q. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
- r. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan monumen/gapuro/batas Desa;
- s. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan senderan/talud/ irigasi
- t. Pembangunan pengaman Desa;
- u. Pembangunan gedung BUMDesa;
- v. Pembangunan/ pemeliharaan sarpras penerangan jalan;
- w. Pembangunan balai posyandu.

#### 4. Kawasan Pemukiman

- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab RTLH;
- b. Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
- c. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air,penampung air,sumur bor dll);
- d. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga;
- e. Pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong,selokan,parit diluar prasarana jalan);
- f. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll;
- g. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa (Penampungan,Bank sampah,dll);
- h. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (Drainase,air rumah tangga);
- i. Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;

- j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa;
  - k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga;
  - l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman;
  - m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum,dll;
  - n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah;
  - o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah;
  - p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa;
  - q. Pembangunan & pengelolaan air bersih ke rumah penduduk.
5. Kehutanan dan lingkungan Hidup
- a. Pengelolaan lingkungan hidup milik Desa;
  - b. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang LH;
  - c. Pemanfaatan lahan pekarangan;
  - d. Reboisasi dan penanaman turus jalan Reboisasi lahan non produktif.
6. Perhubungan, Komunikasi dan informatika
- a. Pembuatan rambu rambu di jalan Desa;
  - b. Penyelenggaraan informasi publik Desa (Poster, baliho dll);
  - c. Pembuatan dan pengelolaan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
  - d. Pemeliharaan sarpras transportasi Desa;
  - e. Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarpras transportasi Desa;
  - f. Pembangunan & pengembangan sarana informasi Desa(C Desa pertanahan);
  - g. Pengadaan alat alat komunikasi Pengelolaan pos teknologi Desa (Posyantek).
7. Energi dan sumber daya mineral
- a. Pemeliharaan sarpras energi alternatif Desa;

- b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarpras energi alternatif Desa;
- c. Pengelolaan/pengembangan energi terbarukan.

### **C. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**

1. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
  - a. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa;
  - b. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh Pemdes;
  - c. Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan Masy. Skala lokal Desa;
  - d. Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
  - e. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
  - f. Bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
  - g. Pelatihan/penyuluhan/Sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum & perlindungan masyarakat;
  
2. Kebudayaan dan keagamaan
  - a. Pembinaan Group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
  - b. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot);
  - c. Penyelenggaraan festival kesenian adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll);
  - d. Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, eumah adat dan keagamaan milik Desa;
  - e. Pembangunan/rehabilitasi sarpras kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa (Dipih) PHBI dan PHBN;
  - f. Pembinaan kesenian Budaya;
  - g. Penyelenggaraan BBGRM;
  - h. Pengadaan perlengkapan kesenian;
  - i. Peningkatan kapasitas melalui kelompok kesenian Pembangunan Gedung kesenian.
  
3. Kepemudaan dan Olahraga
  - a. Pengiriman kontingen kepemudaan & olahraga sebagai wakil Desa tkt Kec/Kab/Kot;
  - b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa;



- c. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa;
  - d. Pemeliharaan Sarpras kepemudaan dan olahraga milik Desa;
  - e. Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan sarpras kepemudaan & olahraga milik Desa;
  - f. Pembinaan karangtaruna/ Klub kepemudaan/ Olahraga tingkat Desa;
  - g. Pengadaan sarpras olahraga.
4. Kelembagaan Masyarakat
- a. Pembinaan LKMD/LPM/ LPMD;
  - b. Pembinaan PKK;
  - c. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - d. Pembinaan posyandu Pembinaan KPMD.

#### **D.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

1. Kelautan dan perikanan
  - a. Pemeliharaan karamba/Kolam perikanan darat milik Desa;
  - b. Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
  - c. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan karamba/ kolam perikanan darat milik Desa;
  - d. Bantuan perikanan;
  - e. Bimtek/pelatihan/pengenalan TTG untuk perikanan Darat/nelayan;
2. Pertanian dan peternakan
  - a. Peningkatan produksi tanaman pangan;
  - b. Peningkatan produksi peternakan;
  - c. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa;
  - d. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
  - e. Pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarpras pertanian dan peternakan.
3. Peningkatan kapasitas aparatur Desa
  - a. Peningkatan kapasitas kepala Desa;
  - b. Peningkatan Kapasitas perangkat Desa;
  - c. Peningkatan kapsitas BPD.
4. Pemberdayaan perempuan,perlindungan anak dan keluarga

- a. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan;
  - b. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak;
  - c. Pelatihan dan penguatan penyandang difable;
  - d. Fasilitasi kegiatan pengarusutaman gender Koperasi, usaha micro kecil dan menengah;
5. Koperasi, usaha micro kecil dan menengah
- a. Pelatihan manajemen koperasi;
  - b. Pengembangan sarpras usaha micro, kecil, menengah dan koperasi;
  - c. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian;
  - d. Pengadaan sarana promosi produk unggulan Desa;
  - e. Pelatihan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian;
  - f. Pembentukan/pengembangan produk unggulan Desa/kawasan perdesaan.
6. Dukungan penanaman modal
- a. Pembentukan BUMDes;
  - b. Pelatihan pengelolaan BUMDes;
  - c. Penguatan modal BUMDes;
  - d. Dukungan modal untuk UEDSP;
  - e. Pembentukan BUMDe bersama;
  - f. Pelatihan pengelolaan BUMDes bersama;
7. Perdagangan dan perindustrian
- a. Pemeliharaan pasar Desa;
  - b. Pembangunan/rehab pasar Desa/Kios milik Desa;
  - c. Pengembangan industri kecil;
  - d. Pembentukan/fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Muncar (RPJM Desa) Tahun 2020-2026 merupakan penjabaran rencana pembangunan desa selama 6 (enam) tahun yang menjadi pedoman, landasan, dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) pada setiap tahunnya. RPJM Desa ini diharapkan mampu menjadi penyatu langkah dan irama gerak keseluruhan pemangku kepentingan pembangunan di Desa Muncar.

Penyusunan RPJM Desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa (PKD) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2026. Hal tersebut adalah dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan di wilayah kabupaten Temanggung.

Program yang disusun dalam RPJM Desa ini merupakan kebutuhan prioritas dalam pembangunan Desa Muncar. Program program pembangunan desa merupakan penerjemahan dari Visi dan Misi Desa Muncar yakni TERWUJUDNYA DESA MUNCAR YANG INOVATIF, SEJAHTERA, BERBUDAYA, RELIGIUS , DAN HARMONIS

Agar program pembangunan desa dapat dilaksanakan secara optimal, memberi manfaat nyata bagi masyarakat sudah tentu seluruh elemen masyarakat dan kelompok yang peduli dengan pembangunan Desa Muncar perlu bahu membahu melaksanakan amanat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJM Desa secara amanah, transparan, dan efektif.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDes Desa Muncar tahun 2020-2026 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian rencana pembangunan yang sudah ditetapkan. Hal-hal yang belum tercantum dalam RPJM Desa terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan di bahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

Demikian paparan visi misi dan strategi kebijakan dan program pembangunan Desa Muncar yang direncanakan untuk tahun 2020-2026.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridho dan kemudahan serta kelancaran dalam melaksanakan program-program yang telah disusun dalam RPJMDes ini, sehingga program-program tersebut dapat terealisasi sesuai rencana dan bermanfaat untuk kemakmuran masyarakat menuju Desa yang Maju, Aman, Makmur, Adil dan Sejahtera.

Kepala Desa Muncar

SIS BAMBANG

